



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1211 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL MELALUI PENDEKATAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI/
TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA (*JAKARTA CORPORATE UNIVERSITY*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang profesional, terarah dan sistematis diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya pengintegrasian antara pendidikan, pembelajaran dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berupa sistem pembelajaran terintegrasi/terpadu dalam *Jakarta Corporate University*;
 - b. bahwa sebagai suatu sistem pembelajaran terpadu, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pendekatan *Jakarta Corporate University* untuk membantu perangkat daerah menumbuhkembangkan pembelajaran individu dan organisasi, pengetahuan dan kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENDEKATAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI/ TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (JAKARTA CORPORATE UNIVERSITY).

- KESATU : Menetapkan pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi/terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*), meliputi:
- a. bentuk dan karakteristik pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada *Jakarta Corporate University*;
 - b. Rumah Jakarta *Corporate University*; dan
 - c. penyelenggara Jakarta *Corporate University*.
- KEDUA : Bentuk dan karakteristik pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Jakarta *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Rumah Jakarta *Corporate University* sebagai infrastruktur penunjang penyelenggaraan Jakarta *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, meliputi:
- a. tata kelola strategi pembelajaran;
 - b. fokus pembelajaran;
 - c. manajemen pengetahuan;
 - d. infrastruktur pembelajaran;
 - e. rumpun bisnis utama (*business academy*);
 - f. sekolah kompetensi (*competency school*);
 - g. unit pendukung (*enablers*);
 - h. arsitektur pembelajaran;
 - i. sistem pelaksanaan pembelajaran;
 - j. mekanisme tata kelola Jakarta *Corporate University*; dan
 - k. forum pada Jakarta *Corporate University*,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Penyelenggara Jakarta *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c, terdiri atas:
- a. Dewan Pembelajar;
 - b. Komite Pembelajar;
 - c. Pemilik Rumpun Keahlian; dan
 - d. Pengelola Jakarta *Corporate University*,
- dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1211 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENDEKATAN SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI/TERPADU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA (*JAKARTA CORPORATE
UNIVERSITY*)

BENTUK DAN KARAKTERISTIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA PADA *JAKARTA CORPORATE UNIVERSITY*

A. Bentuk Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan

Pendidikan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. pendidikan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar pada pendidikan formal melalui perencanaan, penyiapan dan pemantauan program beasiswa di dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian tugas belajar disesuaikan dengan Program Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara program beasiswa dengan pencapaian visi, misi dan target kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. sebagai optimalisasi pemanfaatan hasil tugas belajar bagi organisasi, dilakukan penyusunan dokumen pengetahuan oleh setiap alumni berupa audio, video, maupun audio visual yang dimuat di dalam Sistem Manajemen Pengetahuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Pelatihan

a. Pelatihan, dilakukan dengan cara:

- 1) klasikal, berupa kegiatan tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/atau
- 2) non klasikal, berupa kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas.

b. Pelatihan dilaksanakan dengan memperhatikan desain dan komposisi pembelajaran sebagai berikut:



Gambar Desain dan Komposisi Pembelajaran

Keterangan:

1. Aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung seperti magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), dan pertukaran antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
2. Aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan teknis, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak/orang lain, seperti *coaching*, *mentoring*, dan patok banding (*benchmarking*) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
3. Aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh, dan belajar mandiri sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Karakteristik Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Karakteristik pengembangan kompetensi pada Jakarta *Corporate University*, meliputi:

1. Relevan

Pembelajaran dilaksanakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan kekinian, melalui penyempurnaan mekanisme analisis kebutuhan pembelajaran, perbaikan kurikulum dan penyesuaian materi bahan belajar.

2. Mudah Diaplikasikan

Materi pembelajaran mudah diajarkan, dipelajari, dan diterapkan melalui upaya melatih implementasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3. Berdampak

Pembelajaran dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi melalui pengukuran dalam seluruh level evaluasi Kirkpatrick.

4. Mudah Diakses

Pembelajaran mudah diakses dimana, kapan dan dari mana saja serta tersedia setiap saat melalui pembangunan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.




GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1211 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENDEKATAN SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI/TERPADU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA (JAKARTA CORPORATE
UNIVERSITY)

RUMAH JAKARTA CORPORATE UNIVERSITY



Gambar Rumah Jakarta Corporate University

Infrastruktur pendukung Jakarta Corporate University digambarkan dalam model Rumah Jakarta Corporate University, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Strategi Pembelajaran

Tata kelola strategi pembelajaran merupakan landasan implementasi Jakarta Corporate University, meliputi:

- bentuk dan karakteristik pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- Rumah Jakarta Corporate University; dan
- penyelenggara Jakarta Corporate University.

2. Fokus Pembelajaran

Fokus pembelajaran merupakan kumpulan kompetensi yang menjadi prioritas bagi masing-masing jabatan untuk terhubung, terintegrasi dan mendukung tujuan strategis organisasi.

3. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi, meliputi upaya:

- a. perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali;
- b. penggunaan dan penyebaran; dan
- c. evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

4. Infrastruktur Pembelajaran

Infrastruktur pembelajaran merupakan struktur dukungan administrasi dari *Jakarta Corporate University* yang mencakup *learning management system*, fasilitas pembelajaran, dan dukungan anggaran.

5. Rumpun Bisnis Utama (*Business Academy*)

Rumpun bisnis utama dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk menciptakan keunggulan kompetitif unit, yang terkait dengan bisnis utama organisasi, terdiri atas:

a. Rumpun Pemerintahan

rumpun ini merupakan unit yang berperan dalam pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan bidang pemerintahan daerah, terdiri atas 11 (sebelas) bidang utama meliputi:

- 1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan
- 2) Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 3) Bidang Kepegawaian
- 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana
- 6) Bidang Penanggulangan Kebakaran
- 7) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 9) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
- 10) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 11) Bidang Pemerintahan Umum dan Kewilayahan

b. Rumpun Perekonomian dan Keuangan

rumpun ini merupakan unit yang berperan dalam pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan bidang perekonomian dan keuangan daerah, terdiri atas 11 (sebelas) bidang utama meliputi:

- 1) Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan
- 2) Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Aset Daerah
- 3) Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah
- 4) Bidang Keuangan Sub Pengadaan Barang/Jasa
- 5) Bidang Keuangan Sub Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- 6) Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 7) Bidang Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian
- 8) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 9) Bidang Perhubungan
- 10) Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
- 11) Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

c. Rumpun Pembangunan dan Lingkungan Hidup
rumpun ini merupakan unit yang berperan dalam pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan bidang pembangunan daerah dan lingkungan hidup, terdiri atas 6 (enam) bidang utama meliputi:

- 1) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bangunan Gedung, Penataan Bangunan, Penataan Ruang, Konstruksi dan Bidang Pertanahan
- 2) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Jalan dan Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Sumber Daya Air, Drainase dan Geologi
- 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Bidang Kehutanan dan Pertamanan
- 6) Bidang Lingkungan Hidup

d. Rumpun Kesejahteraan Rakyat
rumpun ini merupakan unit yang berperan dalam pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat, terdiri atas 7 (tujuh) bidang utama meliputi:

- 1) Bidang Kesehatan
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Kebudayaan
- 4) Bidang Sosial
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 7) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

6. Sekolah Kompetensi (*Competency School*)

Sekolah Kompetensi merupakan unit yang menangani pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta optimalisasi pencapaian target kinerja dan tujuan organisasi, terdiri atas:

a. Kepemimpinan dan Talenta

Sekolah Kepemimpinan dan Talenta dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit yang berperan dalam mengembangkan dan menyampaikan pembelajaran untuk mengembangkan calon pemimpin dan pemimpin masa depan.

b. Budaya Organisasi

Sekolah Budaya Organisasi adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang akan mempropaganda, mempromosikan dan melindungi budaya yang dibutuhkan serta team learning pada seluruh lintas organisasi.

c. Pelayanan Publik

Sekolah Pelayanan Publik adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran dalam meningkatkan kapabilitas melayani seluruh urusan pemerintahan daerah secara profesional, tidak diskriminatif demi pencapaian visi Jakarta.

d. Pemerintahan Digital

Sekolah Pemerintahan Digital adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran dalam meningkatkan kapabilitas yang dikembangkan terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat menuju kota maju berbasis digital (*Digital Advance City*).

e. Pengelolaan Sumber Daya Daerah

Sekolah Pengelolaan Sumber Daya Daerah adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran dalam meningkatkan kapabilitas mengelola aset dan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

f. Manajemen Resiko, Mutu, Transformasi dan Strategik

Sekolah Manajemen Resiko, Mutu, Transformasi dan Strategik adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran dalam meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko dan mitigasi yang dapat terjadi akibat sebuah proses.

g. Tata Naskah Dinas

Sekolah Tata Naskah Dinas adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran dalam meningkatkan kapabilitas pengelolaan informasi dan komunikasi tertulis dalam lingkup kedinasan dengan memanfaatkan digitalisasi.

h. Pengusaha Inovatif

Sekolah Pengusaha Inovatif adalah unit solusi pembelajaran yang fokus untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran dalam meningkatkan Kapabilitas menciptakan gagasan pembaharuan secara terus menerus untuk meningkatkan mutu layanan disertai sikap rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

7. Unit Pendukung (*Enablers*)

Unit Pendukung merupakan unit yang berperan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan, terdiri atas:

- a. Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
- b. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;
- c. Pusat Pelatihan Teknis; dan/atau
- d. pihak lainnya (kementerian/lembaga/pemerintah daerah lain, swasta dan masyarakat).

8. Arsitektur Pembelajaran


Arsitektur Pembelajaran yang digunakan sebagai dasar untuk membangun dan mengintegrasikan fungsi dalam Jakarta *Corporate University* dengan protokol desain sistem pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin kualitas dan kecepatan *learning solution* yang dibangun, dibeli dan/atau digunakan oleh organisasi.

9. Sistem Pelaksanaan Pembelajaran

Sistem Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan oleh unit kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, terdiri atas:


- a. Solusi Penyampaian Pembelajaran Unit Kerja
Solusi Penyampaian Pembelajaran Unit Kerja merupakan pelaksanaan atas metode pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan arsitektur pembelajaran dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil analisis terhadap jenis kompetensi, kondisi lingkungan, dan karakteristik peserta.
- b. Program Pembelajaran Kompetensi
Program Pembelajaran Kompetensi adalah solusi pembelajaran untuk mencetak pegawai yang menguasai seluruh kompetensi inti organisasi sehingga mampu untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam menjalankan fungsi serta tugas dan tanggung-jawabnya.
- c. Kebutuhan Tenaga Kerja
Kebutuhan Tenaga Kerja merupakan solusi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia/tenaga kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kompetensi tinggi serta mampu menjalankan budaya organisasi sesuai dengan kompetensi organisasi.
- d. Pimpinan Masa Depan Organisasi
Pimpinan Masa Depan Organisasi merupakan solusi pembelajaran untuk menyeleksi, mengembangkan, membina serta memonitor kinerja talentas organisasi agar dapat menjadi Pimpinan Masa Depan Organisasi.
- e. Analisis Kesenjangan Kompetensi Organisasi
Analisis Kesenjangan Kompetensi Organisasi merupakan solusi pembelajaran untuk melaksanakan analisis kesenjangan kompetensi individu pegawai, tim kerja, maupun unit kerja terhadap penguasaan atas kompetensi inti organisasi.
- f. Inovasi Pembelajaran
Inovasi Pembelajaran merupakan program inovasi dalam pembelajaran seperti penggunaan teknologi dan metode pembelajaran terkini, sehingga pembelajaran di *Jakarta Corporate University* merupakan yang terbaik dan terdepan, serta dapat menjadi acuan Lembaga lainnya.
- g. Program Pembelajaran untuk Kemitraan Strategis
Program Pembelajaran untuk Kemitraan Strategis merupakan program pembelajaran yang dipersiapkan untuk mitra strategis sehingga layanan yang diberikan oleh mitra strategis itu merupakan yang terbaik dan berkualitas sehingga akan memberikan manfaat bagi perkembangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya dan program pembelajaran di *Jakarta Corporate University* pada khususnya.
- h. Kemitraan Strategis Bidang Pembelajaran
Kemitraan Strategis Bidang Pembelajaran merupakan program kemitraan dengan insitusi Pendidikan formal seperti universitas akademik, baik di dalam maupun luar negeri, untuk kerja sama penyelenggaraan program, pertukaran pengajar, pengakuan pembelajaran di *Jakarta Corporate University* sehingga dapat menjadi kumpulan angka kredit tertentu di universitas, atau kemitraan dengan institusi di luar bidang Pendidikan formal seperti dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau Kementerian lainnya, untuk kerja sama penyelenggaraan program bersama, pertukaran program atau Kemitraan lainnya yang dapat membawa manfaat bagi kedua-belah pihak dalam mendukung program pembelajaran di *Jakarta Corporate University*.

10. Mekanisme Tata Kelola Jakarta Corporate University



Gambar Tata Kelola Jakarta Corporate University

11. Forum pada Jakarta Corporate University



Gambar Forum pada Jakarta Corporate University

Keterangan:

1. Forum Dewan Pembelajar

a. Forum Dewan Pembelajaran merupakan forum tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- b. Rapat Forum Dewan Pembelajar dipimpin oleh Ketua Dewan Pembelajaran dan dihadiri oleh Komite Pembelajar, Pemilik Rumpun Keahlian dan Kepala Pengelola Jakarta *Corporate University*.
 - c. Tugas dari Forum Dewan Pembelajar adalah membahas dan menyusun pengelolaan strategi pembelajaran sebagai rencana strategis Jakarta *Corporate University* dengan fokus pembelajaran sebagai materi perencanaan tahunan.
2. Forum Komite Pembelajar
- a. Forum Komite Pembelajar dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - b. Forum ini dipimpin oleh Kepala Pengelola Jakarta *Corporate University* dan dihadiri oleh Komite Pembelajar serta perwakilan dari Pemilik Rumpun Keahlian.
 - c. Forum Komite Pembelajar bertugas membahas dan mendefinisikan prioritas pembelajaran, mengawasi implementasi pembelajaran dan meninjau hasil kinerja Jakarta *Corporate University*.
3. Forum Pemilik Rumpun Keahlian
- a. Forum Pemilik Rumpun Keahlian dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
 - b. Forum Pemilik Rumpun Keahlian bertugas melakukan diskusi bersama Pengelola Jakarta *Corporate University*.
4. Forum Pengelola Jakarta *Corporate University*
Forum Pengelola Jakarta *Corporate University* dilaksanakan harian dan bertugas mengerjakan operasional harian Jakarta *Corporate University*.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1211 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENDEKATAN SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI/TERPADU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA (*JAKARTA CORPORATE
UNIVERSITY*)

PENYELENGGARA *JAKARTA CORPORATE UNIVERSITY*

A. Susunan Keanggotaan

1. Dewan Pembelajaran

a. Pengarah : 1) Gubernur DKI Jakarta
2) Wakil Gubernur DKI Jakarta

b. Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Komite Pembelajaran : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Pemilik Rumpun Keahlian

a. Koordinator

1) Rumpun Pemerintahan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta

2) Rumpun Perekonomian dan Keuangan : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta

3) Rumpun Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

4) Rumpun Kesejahteraan Rakyat : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta

b. Pelaksana : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

4. Tim Pengelola *Jakarta Corporate University* :

a. Ketua : Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

b. Anggota : Unsur pejabat dan/atau pelaksana pada
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

1. Dewan Pembelajaran

a. memberikan arahan pengembangan dan strategi pembelajaran *Jakarta Corporate University* sesuai dengan rencana strategis jangka panjang organisasi;

b. membekali Pengelola *Jakarta Corporate University* dengan panduan pengelolaan *Jakarta Corporate University*;

- c. melakukan pengawasan terhadap implementasi *Jakarta Corporate University* dan pencapaian *Key Performance Indicator* yang dilakukan oleh Pengelola *Jakarta Corporate University*;
 - d. meminta penjelasan dari Pengelola *Jakarta Corporate University* dan/atau pejabat/pengelola *Jakarta Corporate University* lainnya mengenai permasalahan dalam pengelolaan *Jakarta Corporate University*;
 - e. mereviu dan menyetujui kebijakan, rencana strategis, dan anggaran yang diajukan oleh Pengelola *Jakarta Corporate University* terkait pengembangan *Jakarta Corporate University*;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Pengelola *Jakarta Corporate University* dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan *Jakarta Corporate University*;
 - g. mengangkat dan memberhentikan Pengelola *Jakarta Corporate University*; dan
 - h. mendorong para pemimpin sebagai pengajar dalam mendukung program pembelajaran organisasi.
2. Komite Pembelajar
- a. memberikan arahan pengembangan dan menetapkan program prioritas *Jakarta Corporate University* sesuai dengan rencana strategis jangka panjang unit kerjanya masing-masing;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Jakarta Corporate University* dalam hal implementasi proses pembelajaran dan pencapaian kinerja unit kerjanya; dan
 - c. memberikan rekomendasi tentang program kerja *Jakarta Corporate University* yang terkait dengan Perangkat Daerah sesuai rumpun kewenangan asistennya masing-masing.
3. Pemilik Rumpun Keahlian
- a. memastikan keseluruhan alur proses pembelajaran pada Perangkat Daerah berjalan dengan baik;
 - b. melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran unit kerja dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data atas performa unit kerja dan mengusulkan kebutuhan pembelajaran unit kerjanya;
 - c. melakukan penyusunan dan mengembangkan kurikulum beserta modul pembelajaran sesuai rumpun keahlian bersama dengan Pengelola *Jakarta Corporate University* yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan evaluasi pembelajaran:
 - 1) Level 3 (Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran)
Evaluasi Level 3 berkaitan dengan implementasi pembelajaran di tempat kerja sesuai dengan metode pembelajaran 10:20:70, yang memastikan pembelajaran porsi 70% dapat dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi.

- 2) Level 4 (Dampak Pembelajaran), dengan melibatkan atasan peserta bersama dengan Pengelola Jakarta *Corporate University*. Evaluasi Level 4 berkaitan dengan pengukuran peningkatan kinerja individu maupun unit kerja, dan pemantauan pasca pelatihan.

4. Pengelola Jakarta *Corporate University*

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pengembangan pembelajaran
- c. melaksanakan penilaian kompetensi dan sertifikasi profesi;
- d. melaksanakan penjaminan mutu pembelajaran; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran.

